



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 5 Tahun 1995 ; Serie : D ; No. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang - Tata Cara Penyediaan dan Pengeluaran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun-1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun - 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga - kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun - 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi ke uangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun-1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun - 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun-1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099- Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Penerimaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit- Anggaran ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama Pensinkronisasi-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan - bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 902 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis - Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 - Januari 1995 tentang Pedoman-Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/05337 tanggal 24 Pebruari 1995 tentang Pedoman Penyusunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 10, 21, 24 sampai dengan 26 April 1995 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 28 April 1995.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebesar Rp. 26.089.381.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN.

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan. Rp. 26.089.381.000,00
- b. BELANJA :
- Rutin Rp. 13.042.785.000,00
 - Pembangunan 13.046.596.000,00
-
- Rp. 26.089.381.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. 2.861.867.000,00
- b. BELANJA :
- Rutin..... Rp. 2.861.867.000,00
 - Pembangunan Rp. -
- Rp. 2.861.867.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 di muat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian Lebih Lanjut dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II /R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ((2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku adalah - sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

D I S A H K A N - OKAT

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 903/648/1995, tanggal 13 Juni 1995
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

t t d

S O E W A R D I

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor : 5 Tahun 1995 ; Serie : D No.5
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO
NIP. 010 057 057

DAFTAR : PERGESERAN PASAL -PASAL YANG DIPERKE
NANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PER UN
DANG - UNDANGAN YANG BERLAKU.

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KET
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliha raan.	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belanja Perja lanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja Lain-la in.	1081 sampai dengan 1100.	